



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- **AGUNG DEWI RINTAKASARI, SH binti SOENARTEDJO**, Ttl , LOMBOK, 07 Mei 1963, agama alamat JL. Kenari G.67 Komplek HANKAM RT./RW. 007/002 Palmerah, Jakarta Barat , **sebagai Pemohon I ;**
- **AGUNG TEJO PRABOWO, IR bin SOENARTEDJO**, Ttl PURBALINGGA, 31 Januari 1965, agama, alamat Kelud Utara III No.07 RT./RW. 001/001 Petompon, Gajah Mungkur, Semarang, **sebagai Pemohon II ;**
- **AGUNG DEWI SETYOWARDHANI binti SOENARTEDJO**, Ttl, . SEMARANG, 20 Mei 1967, agama, alamat Kelud Utara III No.07 RT./RW. 001/001 Petompon, Gajah Mungkur, Semarang, **sebagai Pemohon III ;**
- **AGUNG DEWI RURITASARI binti SOENARTEDJO**, TTL SEMARANG, 14 Mei 1972, agamaalamat KOMP. BEA CUKAI / 30 RTJRW. 001/002 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, , **sebagai Pemohon IV ;**
- **AGUNG DEWI EPRILLIASARI, SE binti SOENARTEDJO**, 3374094704760001, SEMARANG, 07 April 1976, agama alamat JL. Argopuro No. 15-A RT./RW. 008/004 Bendungan, Gajah Mun*ur, Semarang, **sebagai Pemohon V ;**
- **DAYU DEWI TRISNAMURTI binti H. SUTRISNO**, Ttl NEGARA, 13 September 1958, agama , alamat JL. Karonsm Utara V No. 198 RTJRW. 005/003 Ngaliyan, Kota Semarang, **sebagai Pemohon VI ;**

Hal 1 dari 8 hal Put. No 123/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DEWANTARI TRISNAMURTI, SPD binti H. SUTRISNO**, Ttl Yogyakarta, 16 Januari 1963, agama, alamat Bumijo Lor JT.I / 1210 Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, **sebagai Pemohon VII** ;
 - **ENNY YULIANI TRISNAMURTI binti H. SUTRISNO**, Ttl Yogyakarta, 23 Juli 1964, alamat JL. GN. Resimuka Gg. X No. 07 BR/LINK Tegal wangi, Tegal Denpasar, **sebagai Pemohon VIII** ;
 - **JULIRIASTIANA TRISNAMURTI BINTI H. SUTRISNO**, umur 55 tahun (Ttl, Yogyakarta, 16 Juli 1968), agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di JL. Bima A19 Perum Skip baru RT/RW 002/006, Sidorejo, Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, **sebagai Pemohon IX** ;
- Yang kesemuanya Pemohon I - Pemohon IX kemudian disebut sebagai para Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochammad rikazy S.H., C.P.S. C.NSP**, Advokat yang berkantor di Tanjung Wojo RT/RW. 03/- No. 106, Bangunharjo, Sewon, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 10 Oktober 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Saudara/i Sepupu dari seseorang yang bernama (Almarhumah) **Budi Astuti binli Budi Surejo** adalah seorang anak tunggal, yang lahir di Yowakarta 09 Juni 1953 dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2004 dalam keadaan beragama Islam dan yang semasa hidup bertempat tinggal di JL. Letjend. Suprpto no. 133. A RTRW. 010/002 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan

Hal 2 dari 8 hal Put. No 123/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedongtengen, Kota Yowakarta, Daemh istimewa Yogyakarta, dengan Surat Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yowakarta No 3471-KM-110420230002 ;

2. Bahwa Para Pemohon adalah Saudara/i Sepupu dari (Almarhumah) Budi Astuti binli Budi Surejo yang merupakan anak tunggal dari ibu kandung yang bernama : Almarhumah Suratinah binli H. Mustofa Tjokrodirjo yang berstatus sebagai anak Permma (I) dari Tiga (M) bersaudara/i dan telah meninggal dunia pada ünggal 05 April 1985 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yowakarta No. 3471-KM-19052023-0011 yang sebelum Akta Kematian diterbitkan, telah diperiksa dan diputuskan dalam Permohonan Penetapan Akta Kematian pada Pengadilan Negeri Kota Yogakarü Nomor 167/PdLP/2023/PN.Yyk dan Bapak yang bernama : Almahurn Budi Surejo bin Surejo yang berstatus sebagai Anak Tunggal dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1971 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta No. 3471-KM-13072023-0003 yang sebelum Akta Kematian diterbitkan, telah diperiksa dan diputuskan dalam Permohonan Penetapan Akü Kematian pada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Nomor 228/PdLPD023/PN.Yyk ;
3. Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan persaudaraan sekandung dari Almarhumah Suratinah binli H. Mustofa Tjokrodirjo, sebagai berikut Ayab Para Pemohon (sebagian) ;
 - Anak Pertama (I) yang bernama Agung Dewi Rintakasari, SH binli Soenartedjo ;
 - Anak Kedua (II) yang bernama Agung Tejo Prabowo, Ir. bin Soenartedjo ;
 - Anak Ketiga (III) yang bernama Agung Dewi Setyowaidhani binli Soenartedjo ;

Hal 3 dari 8 hal Put. No 123/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Keempat (IV) yang bernama Agung Dewi Ruritasari binli Soenartedjo ;
- Anak Kelima (V) yang bernama Agung Dewi Eprilliasari, SE binli Soenartedjo ;

Kelima (ke-5) nama-nama diatas adalah keturunan dari Almarhum Soenartedjo bin H. Mustofa Tjokrodirjo yang merupakan Saudara Kandung ke-III (ketiga) dari Almarhumah Suratinah binti H. Mustofa Tjokrodirjo ;

Dan Ibu Para Pemohon (sebagian lainnya) ;

Anak Pertama (I) yang bernama Dayu Dewi Trisnamurti binti Sutrisno ;

Anak Kedua (II) yang bernama Dewantari Trisnamurti, SPD binti Sutrisno ;

Anak Ketiga (III) yang bernama Enny Yuliani Trisnamurti binti Sutrisno ;

Anak Keempat (IV) yang bernama Julirastiana Trisnamurti binti Sutrisno ;

Keempat (ke-4) nama-nama diatas adalah keturunan dari Almarhumah Murtini binti H. Mustofa Tjokrodirjo yang merupakan Saudari Kandung ke-II (kedua) dari Almarhumah Suratinah binti H. Mustofa Tjokrodirjo;

4. Bahwa (Almarhumah) Budi Astuti binti Budi Surejo selain tidak memiliki saudara kandung, (Almarhumah) Budi Astuti binti Budi Surejo semasa hidup belum pernah menikah dan memiliki keturunan sebagaimana telah diketahui dan diperiksa oleh RT. 010, RW. 002, Kelurahan Pringgokusuman dan KemanÜen Gedongtengen, yang selanjutnya dilakukan Pengesahan melalui Surat Keterangan Waris oleh :
 - a. Ketua RT. 010 11N111/2023,
 - b. KetuaRW. 002 nomor 159N111/2023,
 - c. Kelurahan Pringgokusuman nomor 882.2/24,
 - d. KemanÜen Gedongtengen nomor 593/17/GTNIII/2023 ;
5. Bahwa Almarhum Budi Astuti binti Budi Surejo yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2004 telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. Agung Dewi Rintakasari, SH binti Soenartedjo (sebagai saudara sepupu),
 - b. Agung Tejo Prabowo, IR bin Soenartedjo (sebagai saudara sepupu),

Hal 4 dari 8 hal Put. No 123/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Agung Dewi Setyowardhani binti Soenartedjo (sebagai saudari sepupu),
- d. Agung Dewi Ruritasari binti Soenartedjo (sebagai saudari sepupu),
- e. Agung Dewi Eprilliasari, SE binti Soenartedjo (sebagai saudari sepupu),
- f. Dayu Dewi Trisnamurti binti Sutrisno (sebagai saudari sepupu),
- g. Dewantari Trisnamurti, SPD binti Sutrisno (sebagai saudari sepupu),
- h. Enny Yuliani Trisnamurti binti Sutrisno (sebagai saudari sepupu),
- i. Julirastiana Trisnamurti binti Sutrisno (sebagai saudari sepupu),

Serta Harta Waris berupa tanah dengan nomor : 395/Pringgokusuman Gambar situasi No. 5258 tanggal 27-12-1988 dengan luas tanah 697m2 yang terletak di Kelurahan

Pringgokusuman, Kematren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, DI. Youakarta

Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris Mimitahaq dari Almarhumah Budi Astuti binli Budi Surerejo sesuai Hükum Waris Islam ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Budi Astuti binli Budi Surerejo, dan oleh karenanya Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Budi Astuti binli Budi Surerejo, kepada Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pennohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Almarhumah Budi Astuti binli Budi Surerejo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2004 ;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhumah Budi Astuti binli Budi Surerejo , adalah :

- a. Agung Dewi Rintakasari, SH binli Soenartedjo (sebagai saudari sepupu),

Hal 5 dari 8 hal Put. No 123/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Agung Tejo Prabowo, IR bin Soenartedjo (sebagai saudara sepupu),
 - c. Agung Dewi Setyowardhani binli Soenartedjo (sebagai saudari sepupu),
 - d. Agung Dewi Ruritasari binli Soenartedjo (sebagai saudari sepupu),
 - e. Agung Dewi Eprilliasari, SE binli Soenartedjo (sebagai saudari sepupu),
 - f. Dayu Dewi Trisnamuti binli Sutrisno (sebagai saudari sepupu),
 - g. Dewantari Trisnamurti, SPD binli Sutrisno (sebagai saudari sepupu),
 - h. Enny Yuliani Trisnamurti binli Suüisno (sebagai saudari sepupu),
 - i. Juliriastiana Trisnamurti binli Sufrisno (sebagai saudari sepupu) ;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai Faroid Hükm Waris Islam ;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hükm yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon VII didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan sidang ditunda agar Kuasa Hukum para Pemohon memperbaiki permohonannya ;

Bahwa persidangan yang kedua yaitu pada tanggal 31 Oktober 2023 Pemohon atau Kuasa Hukumnya masih salah sehingga Majelis Hakim memerintahkan kembali Kuasa Para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya ;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yaitu pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2023 para Pemohon atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (NO) .

Hal 6 dari 8 hal Put. No 123/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon atau kuasa hukumnya dua kali berturut-turut tidak datang dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa dengan ketidaksungguhan para Pemohon, maka atas dasar itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (N.O);
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp195.000,00** (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Husniwati dan Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada

Hal 7 dari 8 hal Put. No 123/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya hadirnya para Pemohon / Kuasa Hukum ;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	125.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	Nihil
PNBP pgl I Kuasa P	: Rp	10.000,00
PNBP PBT P	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal 8 dari 8 hal Put. No 123/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)